



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0832/Pdt.P/2016/PA.SS**

**الرحيم الرحمن بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**MUHAMMAD USMAN**, umur 60, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.003 RW.002 Kelurahan Jaya Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Pemohon I;

**AISA HARUN**, umur 57, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.003 RW.002 Kelurahan Jaya Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan II di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan II di dalam persidangan

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II dengan surat Permohonannya tertanggal 09 Nopember 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dalam register perkara Nomor 0832/Pdt.P/2016/PA.SS pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Jaya pada tanggal 25 Mei 1981, wali nikah ayah kandung pemohon II bernama **Abdullah Harun Ali**, dan maskawin berupa **uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) tunai**, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain **A. Rahman Gani** dan **Ali Muhammad**, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara;

Haaman 1 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak :
  1. Jamaludin, umur 28 tahun, Laki-laki
  2. Risnawati Tosofu, umur 25 tahun, Perempuan
  3. Rahmawati Tosofu, umur 16 tahun, Perempuan
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II diisbat untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MUHAMMAD USMAN**) dengan Pemohon II (**AISA HARUN**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1981 di Kelurahan Jaya Kecamatan Tidore Utara;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan II, dengan penambahan pada nama dan kedudukan wali nikah, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang dan sudah dilakukan perbaikan pada surat permohonan dalam penetapan ini;

Halaman 2 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 8272050107550014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 07-10-2012, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda (P.1) ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 8272054109770001, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 07-10-2012, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Keterangan, Nomor: KK.27.05.4/PW.00/162/2016/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara pada tanggal 07 Maret 2016, oleh Hakim diberi tanda (P.3);

B. Saksi- saksi:

1. **ABDULLAH ESA**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Fobaharu, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah warga sekampung dengan saksi, dan mereka tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan telah hidup sebagai suami istri selama ini;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan II menikah pada tanggal 25 Mei 1981 di rumah ayah Pemohon II di Kelurahan Jaya;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah Harun Ali, dan saksi nikahnya adalah A. Rahman Gani dan Ali Muhammad;
- Bahwa mahar dari Pemohon I adalah uang Rp. 5.000 tunai;

Halaman 3 dari 10 halaman



- Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan larangan pernikahan menurut syari'at Islam;
- Bahwa tatacara pernikahan Pemohon I dan II dilaksanakan menurut syari'at Islam yakni ada ijab kabul, wali, mahar dan dua orang saksi;
- Bahwa selama masa berumah tangga tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan II;
- Bahwa Pemohon I dan II telah memperoleh tiga orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan II adalah untuk memperoleh Akta nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

2. **SOLEMAN ESA**, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Fobaharu, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah warga sekampung dengan saksi, dan mereka tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan telah hidup sebagai suami istri selama ini;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan II menikah pada tanggal 25 Mei 1981 di rumah ayah Pemohon II di Kelurahan Jaya;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Abdullah Harun Ali, dan saksi nikahnya adalah A. Rahman Gani dan Ali Muhammad;
- Bahwa mahar dari Pemohon I adalah uang Rp. 5.000 tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan larangan pernikahan menurut syari'at Islam;
- Bahwa tatacara pernikahan Pemohon I dan II dilaksanakan menurut syari'at Islam yakni ada ijab kabul, wali, mahar dan dua orang saksi;
- Bahwa Pemohon I dan II telah memperoleh tiga orang anak;

Halaman 4 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa berumah tangga tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan II adalah untuk memperoleh Akta nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan II telah menikah pada tanggal 25 Mei 1981, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Abdullah Harun Ali**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama A. Rahman Gani dan Ali Muhammad, dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000 tunai. Antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* Pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang "Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran", maka Pemohon I dan II selaku suami dan isteri yang berkepentingan dengan perkawinan ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini;

Halaman 5 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan II mengajukan bukti surat yang di beri kode P.1, P.2, dan P.3 dan 2 orang saksi, yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah berupa Surat Keterangan Domisili dan fotocopy KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal, telah dinazzegellen dan telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa asli surat keterangan menikah atas nama Pemohon I dan II, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh bukti permulaan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah diakui sebagai pasangan suami isteri di Kelurahan Jaya sekalipun pernikahan tersebut tidak ada bukti akta nikahnya karena tidak tercatat pada register pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terdiri dari dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II tentang peristiwa pernikahan dikuatkan oleh kedua saksi yang sekalipun tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun keduanya mengetahui secara pasti bahwa antara Pemohon I dan II telah menikah secara sah, dan adapun selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada orang lain yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan mereka;

Halaman 6 dari 10 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhinya rukun dan syarat nikah antara Pemohon I dan II, kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan II tidak ada halangan nikah, keduanya merupakan jejaka dan gadis, terjadi ijab Kabul antara Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II yang menikahkan Pemohon I dan II, adanya mahar berupa uang Rp. 5.000 tunai serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah yakni saksi laki-laki dan telah dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai dalil tentang penyebab tidak terbitnya akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa hal itu terjadi karena kelalaian dari pihak yang semestinya mengurus pencatatan peristiwa nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Mei 1981 di Kelurahan Jaya, Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yakni Abdullah Harun Ali, dan telah terjadi ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I pada saat itu;
3. Bahwa saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa yakni bapak A. Rahman Gani dan Ali Muhammad;
4. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis, antara mereka tidak ada halangan untuk menikah;
5. Pemohon memberikan mahar berupa uang Rp. 5.000 tunai kepada Pemohon II;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai tiga orang anak;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah ada yang menggugat atau keberatan;
8. Bahwa selama perkawinan Pemohon I tidak pernah punya isteri lain selain dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak menikah hingga sekarang akta nikah Pemohon I dan II tidak pernah terbit disebabkan kelalaian dari pihak yang semestinya mengurus pencatatan peristiwa nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pengesahan nikah ini diperlukan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, maka oleh karenanya perkawinan tersebut sah menurut ajaran Islam sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi :

## **فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah hukum atas pernikahannya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup alasan dan telah dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi pernikahan maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 25 Mei 1981 tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan. Hal ini

Halaman 8 dari 10 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh UU No. 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh UU No. 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan II yang nilainya tertera dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Usman**) dengan Pemohon II (**Aisa Harun**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1981 di Kelurahan Jaya, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000 ,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1438 Hijriyah, oleh saya **Amran Abbas, S.Ag., SH., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Nur Asia, S.HI., MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**Nur Asia, S.HI., MH.**

**Amran Abbas, S.Ag., SH., MH.**

Halaman 9 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 100.000.-
3. Panggilan	Rp. 130.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000

Jumlah Rp. 221.000.-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10